

## Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. BPR Tahap Ganda Baturaja

Erlinda Adi Syntia<sup>1</sup>, Septiani Fransisca<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bina Darma Palembang, [Eadisyntia123@gmail.com](mailto:Eadisyntia123@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Bina Darma Palembang, [Septiani.fransisca@binadarma.ac.id](mailto:Septiani.fransisca@binadarma.ac.id)

### ABSTRACT

*Corporate Income Tax (Corporate Income Tax) is a tax imposed on income received or earned by the Agency as referred to in the General Taxation Provisions Law. The purpose of this research is to find out whether PT. BPR Double Stage Baturaja has implemented income tax accounting in accordance with Law Number 36 of 2008 and whether Pt. BPR Double Phase Baturaja made positive fiscal corrections for employee health costs and social donation costs. The analytical method used in this research is descriptive qualitative. The results of the study show that PT.BPR Double Stage Baturaja still includes expenses in reducing tax calculations so that it makes the tax burden to be paid smaller. In reporting SPT companies often postpone or pass the reporting date. From the results of tax calculations through fiscal correction, it turns out that the company has a large tax debt to pay.*

**Keywords :** Tax Accounting, Corporate Income Tax, Fiscal Correction.

### ABSTRAK

Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam Undang - undang Ketentuan Umum Perpajakan. Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui apakah PT. BPR Tahap Ganda Baturaja telah menerapkan akuntansi pajak penghasilan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan apakah Pt. BPR Tahap Ganda Baturaja melakukan koreksi fiskal positif atas biaya-biaya kesehatan karyawan dan biaya sumbangan sosial. Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT.BPR Tahap Ganda Baturaja masih memasukkan beban-beban dalam pengurangan perhitungan pajak sehingga membuat beban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil. Dalam pelaporan SPT perusahaan sering menunda atau lewat batas tanggal pelaporan. Dari hasil perhitungan pajak melalui koreksi fiskal ternyata cukup besar hutang pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

**Kata Kunci:** Akuntansi Perpajakan, Pajak Penghasilan Badan, Koreksi Fiskal.

### A. PENDAHULUAN

Dalam kebanyakan kasus, menolak membayar pajak atau berusaha menghindarinya akan dianggap ilegal karena pemungutan pajak dilakukan menurut norma hukum dan bersifat memaksa. Pajak harus dibayar oleh orang dewasa yang sah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Namun, ini tidak dapat terjadi tanpa kerja sama warga negara dan ketekunan otoritas pajak. Pajak adalah salah satu bentuk kontribusi tidak langsung kepada negara, artinya dibayar oleh mereka yang sadar akan kewajibannya dan memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya (sebagaimana ditentukan oleh peraturan). Salah satu bidang di mana undang-undang perpajakan dapat menggunakan peningkatan adalah dalam sistem pelayanan Direktorat Jenderal Pajak dan struktur organisasi terkait. Sebagai hasil dari pengutamaan perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan prima, kami berharap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawab membayar pajak (Rachmat, 2021).

Perusahaan dan badan usaha lainnya memiliki beban pajak yang cukup besar, sehingga wajar jika pemerintah akan membuat undang-undang untuk mengatur bidang perpajakan, yang dijadikan patokan oleh korporasi dan industri lain untuk menentukan berapa pendapatan yang harus dibayarkan. negara. Penghasilan dari setiap organisasi atau perusahaan yang berbasis di dalam negeri dikenakan pajak. Untuk memenuhi UU No. 36 Tahun 2008, Wajib Pajak harus mengungkapkan seluruh penghasilannya, baik dalam maupun luar negeri, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk mengembangkan kekayaannya.

Laporan laba rugi, di antara sekian banyak laporan keuangan, adalah yang paling banyak diteliti oleh investor dan pihak lain di luar perusahaan. Saat menghitung Pajak Penghasilan (PPh) masing-masing perusahaan, otoritas pajak menggunakan catatan laba rugi yang disiapkan oleh bisnis. Tri Lestari Pangestu (2019) mengutip penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa Badan keuangan bukan bank, PT Bina Artha Ventura adalah badan usaha yang membayar pajak di sektor keuangan mikro untuk memasok modal kepada masyarakat ekonomi berpenghasilan rendah. Profitabilitas dikompromikan oleh kebutuhan untuk mengendalikan biaya.

Perusahaan harus membayar pajak penghasilan, yang merupakan biaya yang memotong pendapatan mereka. Merencanakan kewajiban pajak seseorang sangat penting jika ingin mengoptimalkan keuntungan. Akibatnya, dia akan memiliki lebih sedikit uang untuk membayar pajak Namun, PT Bina Arta Ventura harus berhati-hati dalam perencanaan keuangannya agar tidak bertentangan dengan hukum dan konstitusi.

Karena sering ada perbedaan antara perkiraan pendapatan kena pajak perusahaan sendiri dan jumlah yang ditentukan oleh otoritas pajak, koreksi fiskal adalah taktik umum yang digunakan dalam perencanaan pajak. Ini karena perbedaan dalam cara bisnis dan otoritas pajak memperhitungkan dan melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan. Itulah mengapa penting untuk mengevaluasi metode saat ini untuk menentukan kewajiban pajak. Hal ini diharapkan dapat mempermudah dalam menentukan penghasilan kena pajak suatu perusahaan sesuai dengan undang-undang.

Menurut temuan Ni Ketut et al. (2020), PT Karinu Jaya Semesta memberikan prioritas tinggi pada pajak penghasilan, dan khususnya pajak penghasilan badan, Catatan keuangan komersial dan fiskal perusahaan menunjukkan laba yang sehat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa terdapat perbedaan antara perhitungan pajak penghasilan badan PT Karini Jaya Semesta berdasarkan prinsip komersial dan perhitungannya berdasarkan prinsip fiskal dan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, dan untuk menyoroti kesamaan antara keduanya. pendekatan.

Akuntansi pajak penghasilan badan belum diterapkan oleh CV. Bina Mandiri sesuai dengan persyaratan UU No. 36 Tahun 2008, menurut penelitian sebelumnya oleh Sudarno dan Nofila Angelina (2020). Sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2008, pajak penghasilan harus diakui, diukur, dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Pertama-tama, penting untuk diperhatikan, perbedaan antara perkiraan pendapatan kena pajak perusahaan komersial itu sendiri dan jumlah sebenarnya yang dilaporkan kepada otoritas pajak seringkali signifikan.

Oleh karena itu, perencanaan pajak diperlukan untuk mengoptimalkan keuntungan dengan mengoptimalkan pembayaran pajak. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mengurangi penerimaan kena pajaknya sebanyak-banyaknya tanpa benar-benar menghindari pajak. PT Bina Arta Ventura perlu memastikan bahwa

strategi perpajakannya tidak bertentangan dengan hukum atau merusak konstitusionalitas Indonesia. Dalam perencanaan pajak penghasilan badan, koreksi fiskal merupakan taktik yang umum karena jumlah pajak yang dibayarkan oleh suatu bisnis dan jumlah yang ditentukan oleh petugas pajak tidak selalu sama.

Peneliti mencoba untuk beralih karir ke bisnis yang berhubungan dengan perbankan berdasarkan uraian di atas, di mana perbedaan objek ditonjolkan. Karena banyak sekali aspek keuangan lainnya yang krusial dan layak untuk ditelaah secara mendalam, mengkaji dan menggali. Sementara informasi baru selalu diterima, penting untuk membedakan penelitian sendiri dari orang lain, dan studi saat ini berusaha untuk melakukannya dengan mencoba analisis mendalam tentang pajak penghasilan berdasarkan sub-bagian tidak akurat atau tidak akurat. pengajuan pajak. Tujuan menyeluruh dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah PT. BPR Double Phase Baturaja telah mengadopsi akuntansi pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan apabila telah melakukan koreksi fiskal yang menguntungkan untuk biaya kesehatan karyawan dan biaya sumbangan sosial sesuai dengan undang-undang tersebut.

## **B. KAJIAN TEORI**

### **1. Laporan Keuangan Menurut Perpajakan**

Laporan keuangan, juga disebut laporan posisi keuangan atau SFP, adalah catatan yang merangkum kesehatan keuangan suatu entitas pada tanggal atau tanggal tertentu. Laporan keuangan memungkinkan bisnis dan pemangku kepentingan mereka untuk mengawasi kemajuan perusahaan. Salah satu dari banyak keterampilan penting bagi pemilik bisnis yang sukses adalah kemampuan mengawasi keuangan perusahaan. Pembahasan pembayaran pajak ke kas negara tidak mungkin dilakukan tanpa terlebih dahulu membahas keberadaan laporan keuangan yang jika dilakukan secara tidak tepat dapat mengakibatkan sanksi sanksi perpajakan (Fitriya, 2021).

### **2. Definisi Perpajakan**

Pembayaran langsung ke pemerintah oleh warga negara dan korporasi, sebagaimana dirinci di laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Berikut tertuang dalam Pasal 1 angka 1 (Mardi Gras, 2018) revisi UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: "Pajak adalah sumbangan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau suatu badan paksa yang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan ganti rugi secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

#### **a. Pajak Penghasilan Badan**

Korporasi dan persekutuan yang tercakup dalam UU KUP wajib membayar PPh Badan atas seluruh laba ditahan dan dividen. Penghasilan, untuk keperluan pajak penghasilan badan, adalah setiap kenaikan kemampuan ekonomi Wajib Pajak, baik yang diperoleh di dalam maupun di luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

#### **b. Objek Pajak Penghasilan**

Penghasilan, dalam arti setiap kenaikan sumber daya moneter Wajib Pajak (WP), baik yang diperoleh di Indonesia maupun di tempat lain, baik yang dibelanjakan untuk kebutuhan mendesak maupun diinvestasikan untuk menumbuhkan kekayaan Wajib Pajak, merupakan sasaran Pajak Penghasilan. termasuk: (pasal 4 baris 1). (pasal 4 ayat 1)



c. **Wajib Pajak Badan**

Membayar pajak merupakan tanggung jawab orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang wajib melakukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Individu dan perusahaan sama-sama tunduk pada kewajiban keuangan dalam bentuk pajak. UU KUP mendefinisikan suatu usaha sebagai “wajib pajak, pemungut pajak, dan pemungut pajak” jika mengajukan Nomor Induk, tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan telah mengajukan dokumen yang diperlukan. Pembayar pajak(NPWP).

d. **Kewajiban Badan Dalam Wajib Pajak**

Membayar pajak penghasilan dan melaporkan SPT (laporan SPT) adalah dua aturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan, seperti halnya untuk individu. Wajib Pajak, Di Sisi Lain Selain tugas tersebut, organisasi bertanggung jawab untuk:

1. Pajak Penghasilan Harus Dipungut Dan Disetor.
2. Masukkan uang pajak pertambahan nilai ke kas negara.
3. Pelaporan SPT Masa Pajak
4. Mencantumkan SPT PPh secara Berkala atau Setahun Sekali.

e. **Tarif Pajak**

Wajib pajak wajib membayar pajak atas barang kena pajak, dengan jumlah yang terutang ditentukan dengan tarif pajak. Sebagian besar jumlah pajak dinyatakan dalam angka sewenang-wenang yang ditentukan oleh pemerintah. Di Indonesia, tarif pajak penghasilan pribadi ditetapkan oleh UU 7 Tahun 1983 dan UU 36 Tahun 2008, keduanya disahkan untuk menangani masalah ini. Pasal 17 Undang-Undang tersebut mengatur mengenai pajak sebagai salah satu ilustrasinya. Pasal 17 terutama membahas kemungkinan perubahan tarif yang diterapkan pada wajib pajak orang pribadi dan pajak atas pendapatan usaha dalam negeri (korporasi).

f. **Ketentuan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan**

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Bisnis harus mendokumentasikan seluruh aliran pendapatan mereka untuk memenuhi persyaratan UU KUP, atau Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Penerimaan. Mengikuti langkah-langkah ini akan membantu Anda menghitung pendapatan kena pajak perusahaan Anda:

- 1) Saat mencari tahu penghasilan tahunan,  
Penghasilan tahunan yang dibuat dalam tahun pajak tertentu yang dikenakan pajak disebut "Penghasilan Akhir", dan tunduk pada FIT terlepas dari apakah penghasilan tersebut diperoleh sebagai objek pajak atau tidak.
- 2) Pemotongan biaya,  
mengurangi biaya overhead (apakah biaya overhead itu langsung atau tidak langsung) adalah tujuan perusahaan yang penting. Biaya sewa, pembelian produk atau layanan, pembayaran bunga, biaya transportasi, Biaya seperti premi asuransi, biaya iklan, materi promosi, pengumpulan sampah, dan perlengkapan tempat kerja diperhitungkan.
- 3) Biaya yang tidak dapat dikurangkan.  
Selain biaya-biaya yang dapat dikurangkan oleh korporasi, ada beberapa biaya yang tidak dapat dikurangkan oleh korporasi karena peraturan perpajakan, seperti yang terkait dengan pembagian keuntungan dan dividen, pembuangan sisa operasi koperasi. nilai, atau mengejar kepentingan pribadi pemegang saham. Pembukuan harus dirilis terlebih dahulu melalui koreksi fiskal jika biaya yang tidak dapat direduksi dicatat. Jika penghasilan bersih Anda (pendapatan Anda dikurangi

pengeluaran Anda) adalah kerugian dan Anda tidak berutang pajak atas hal itu, Anda memiliki waktu hingga akhir tahun kelima setelah kerugian terjadi untuk menutupi selisihnya.

### **3. Kerangka Pemikiran**

Semakin maju zaman, semakin maju pula tingkat perubahan yang terjadi, dan yang terjadi di Indonesia saat ini berkaitan dengan semakin banyaknya perusahaan dalam bentuk berbagai bidang; hal ini pada gilirannya mempengaruhi adanya keseimbangan terhadap pelaporan keuangan di perusahaan yang pada gilirannya mengarah pada Pelaporan Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT BPR Double Stage dan lembaga keuangan lainnya, yang merupakan contoh utama perusahaan perbankan modern, memainkan peran penting dalam sektor keuangan dan industri perekonomian. Perusahaan yang menunjukkan dedikasi dan konsistensi dalam pelaporan pajak atau keuangan mereka mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan dan karyawan mereka.


Karena laporan keuangan sangat penting, pemerintah mengeluarkan peraturan PSAK 1 untuk menciptakan keseragaman dalam industri. Untuk alasan yang sama, standar PSAK 1 ditetapkan untuk setiap penyajian laporan keuangan untuk memastikan bahwa mereka dapat dibandingkan antar waktu dan lintas organisasi dengan mudah. Laporan keuangan merinci aset perusahaan, kewajiban, ekuitas, pendapatan, pengeluaran, keuntungan, kerugian, kontribusi pemilik dan distribusi, dan arus kas (Fa Sari, 2020).

Para pengguna laporan keuangan, terutama yang berada di luar organisasi, biasanya memberikan perhatian paling besar pada laporan laba rugi. Berapa besar Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang suatu perusahaan ditentukan dengan melihat laporan laba rugi tahunan perusahaan oleh otoritas perpajakan yang bersangkutan. Sebagai subjek dalam sistem pemungutan pajak, khususnya di bidang pajak penghasilan, Wajib Pajak dipercayakan oleh negara (Direktorat Jenderal Pajak) untuk secara mandiri memastikan, memastikan, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan Self Assessment (PPh). Ketika mengajukan pajak mereka di Indonesia, wajib pajak yang memilih self-assessment dibiarkan menerapkan ketentuan undang-undang terkait sesuai keinginan mereka.

Sebagaimana didefinisikan dalam Ayat (1) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, "Pajak Penghasilan" adalah setiap pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diperoleh selama tahun pajak yang bersangkutan. Pajak penghasilan juga dipecah menjadi subkategori berdasarkan jenis pajak dan maksud pajak. Ada pungutan pendapatan atas semua sumber daya yang dapat diubah menjadi uang tunai. Keuntungan dalam kemampuan ekonomi, baik yang diperoleh di dalam maupun di luar Indonesia, yang digunakan untuk menambah kekayaan wajib pajak melalui konsumsi atau investasi, dikenai pajak penghasilan.

Peneliti akan melihat Fase Baturaja Ganda PT BPR dengan pemikiran tersebut. Sebagai bagian dari investigasinya, peneliti memerlukan akses data keuangan dari PT BPR Tahap Ganda, khususnya laporan keuangan pajak penghasilan perusahaan. Berbekal informasi tersebut, penulis selanjutnya dapat melakukan investigasi mendalam terhadap beratnya permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Dari apa yang telah disampaikan, seharusnya jelas bahwa PT BPR Double Stage Baturaja akan menggunakan akuntansi dan analisis pajak penghasilan berdasarkan catatan keuangan.





**Gambar Kerangka Pemikiran**

### **C. METODE PENELITIAN**

#### **1. Objek & Lokasi Penelitian**

Sugiyono (2016) Bagian penting dari inkuiri ilmiah adalah mengartikulasikan masalah yang sedang diselidiki sehingga seseorang dapat menetapkan untuk mengumpulkan data yang akan melayani tujuan tertentu dan dapat diandalkan keakuratan dan validitasnya. Investigasi ini berfokus pada PT BPR Tahap Ganda Baturaja yang dapat ditemui di alamat berikut: Jalan Imam Bonjol, Desa Sukaraya, Baturaja Timur, Kecamatan Ogan Komering Ulu.

#### **2. Metode Penelitian**

Untuk lebih memahami data pajak penghasilan dan aktualisasi penerapan sistem akuntansi PT. BPR Baturaja Double Phase 2021 s/d 2022, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memberikan gambaran secara mendalam tentang permasalahan yang diteliti melalui wawancara dan observasi lapangan.

#### **3. Operasional Pajak**

Pertama, makna operasional variabel harus dirumuskan sehingga dapat digunakan dalam prosedur pengukuran dan pengamatan penelitian. Makna operasional variabel adalah salah satu yang didasarkan pada bukti empiris, terdefinisi dengan baik, dan langsung. Penelitian sangat bergantung pada definisi operasional karena memungkinkan terciptanya alat ukur data yang handal dan akurat dengan menguraikan secara jelas parameter variabel penelitian.

| No | Variabel                   | Pengertian   | Indikator   |
|----|----------------------------|--|---|
| 1. | Penerapan Akuntansi Sistem | Banyak orang tidak dapat bertahan tanpa menggunakan beberapa bentuk akuntansi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Untuk melacak pengeluaran mereka, misalnya, tuliskan semua alasan mengapa mereka membutuhkan informasi tersebut.<br>Akuntansi membantu kami melacak arus kas kami sehingga kami dapat mengelola uang kami dengan lebih baik dan menabung untuk masa depan. | Realisasi penerapan sistem akuntansi pada PT Bank BPR Tahap Ganda.                            |
| 2. | Pajak Penghasilan          | Pungutan yang dikenakan terhadap wajib pajak atas penghasilan tahunan mereka. Entitas adalah bisnis kena pajak.  | Realisasi pajak penghasilan Bank BPR Tahap Ganda Baturaja 2021-2022                           |
| 3. | Analisis Mengenai Pajak    | Untuk menganalisis pajak pada Fase Baturaja Ganda PT Bank BPR, khususnya, diperlukan kebutuhan mendesak untuk menganalisis dan mengamati sesuatu, semua dengan tujuan akhir, sebagaimana didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ini terutama mengingat sifat tugas yang dihadapi.   | Realisasi Analisis mengenai pajak yang terjadi di PT Bank BPR Tahap Ganda Baturaja 2021-2022. |

#### 4. Jenis dan Sumber data

Studi ini akan menggunakan deskripsi dan sumber data berikut:

1. PT. BPR Double Phase Baturaja: Sebuah Garis Besar.
2. Rencana Bisnis di PT. BPR Tahap Ganda Baturaja
3. Informasi tentang staff di PT. BPR Tahap Ganda
4. Informasi keuangan PT. BPR Baturaja Tahap Ganda untuk tahun 2021 dan 2022.
5. Dari tahun 2020-2021, PT. BPR Tahap Ganda akan menerapkan sistem pembukuan baru mereka.

#### 5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Kami akan memanfaatkan sumber daya utama dan sekunder (misalnya database) untuk menyelesaikan studi ini:

##### a. Data Primer (Wawancara)

Informasi dan fakta kajian yang telah dikumpulkan secara langsung melalui wawancara mendalam dengan orang dalam perusahaan (data primer). Wawancara dan observasi yang dilakukan dengan pihak PT BPR Double Stage Baturaja menjadi bahan kajian utama.

##### b. Data Sekunder (Dokumentasi)

Data Statistik yang Dikompilasi Dalam konteks ini, "data" mengacu pada materi yang telah dikumpulkan dan disediakan untuk kelompok pengguna data. Melihat tabel, grafik, dan bagan yang dibuat sebelumnya adalah cara kami mendapatkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Buku, situs web, dan makalah, serta bahan-bahan yang disediakan oleh PT BPR Tahap Ganda Baturaja, semuanya merupakan tempat yang baik untuk memulai mencari referensi sekunder.



## 6. Teknik Analisis Data

Teknik untuk menganalisis data memerlukan pemilahan dan pengaturan informasi sehingga temuan dapat ditarik dan informasi tersebut dapat dengan mudah dikonsumsi oleh penganalisa dan pihak lain yang berkepentingan. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data mereka dengan menggunakan metode Miles dan Huberman. Dalam analisis data kualitatif, tugas dilakukan secara kolaboratif dan berlanjut hingga selesai, di mana data dianggap "jenuh". Ikhtisar analisis data terkait disediakan di bawah ini (Miles, Huberman, & Saldana, 2014):

### ➤ Reduksi Data (*Data Reduction*)

Apa yang kita bicarakan di sini adalah pemilihan dan penekanan data, serta peringkasan data. Dalam reduksi data, kami memadatkan laporan lapangan dengan memilih informasi yang paling relevan dan berfokus pada kesamaan atau tren. Bahan utama, laporan lapangan, dengan demikian diringkas, distandarisasi, dan diatur untuk memfasilitasi pengelolaan. Dengan merampingkan data, peneliti dapat melihat hasil pengamatan mereka dengan lebih jelas dan menemukan data dengan cepat saat dibutuhkan. Para peneliti dalam penelitian ini memilih data yang relevan dan signifikan untuk dimasukkan dalam ringkasan akhir penelitian.

### ➤ Penyajian Data (*Display*)

Informasi diringkas atau dikurangi sebelum disajikan. Hasil dari wawancara digunakan untuk memberikan penjelasan deskriptif tentang data yang dikumpulkan untuk penelitian ini.

### ➤ Verifikasi Data (*Conclusion drawing / verifying*)

Menarik kesimpulan dari verifikasi adalah tahap terakhir dari analisis data kualitatif dengan menggunakan model interaktif. Dengan cara ini, peneliti dapat membuat kesimpulan dari data yang didukung oleh bukti substansial sejak pengumpulan data dan seterusnya.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Dengan mengadopsi Self Assessment System, PT. BPR Double Phase Baturaja memastikan memiliki kendali penuh atas besaran pendapatan yang harus dibayarkan. Penghasilan dapat dianggap sebagai jumlah dari semua uang yang diperoleh, dikurangi semua biaya yang dikeluarkan, dari operasi bisnis inti perusahaan dan usaha tambahan yang bermanfaat. Ketika kredit dikeluarkan dan nilai aset perusahaan naik, perusahaan membukukan pendapatan, dan ketika mengeluarkan biaya, itu membukukan biaya.

**Tabel Beban Operasional Perusahaan Tahun 2021**

| No. | Jenis  | Nominal (Rp) |
|-----|--|--------------|
| 1.  | Upah dan gaji adalah kebutuhan yang harus dimiliki tetapi mahal. | 550.678.780  |
| 2.  | Dapatkan bayaran untuk mengambil cuti.                           | 156.453.982  |
| 3.  | Rumah tersedia untuk disewa.                                     | 73.945.126   |
| 4.  | Cakupan medis.   | 106.243.618  |
| 5.  | Mobil Digunakan.   | 42.836.541   |
| 6.  | Lokasi pabrik HP.  | 6.836.921    |

**Tabel Beban Operasional Perusahaan Tahun 2022**

| No. | Jenis  | Nominal (Rp) |
|-----|--|--------------|
| 1.  | Upah dan gaji adalah kebutuhan yang harus dimiliki tetapi mahal. | 567.245.398  |
| 2.  | Dapatkan bayaran untuk mengambil cuti.                           | 162.378.945  |
| 3.  | Rumah tersedia untuk disewa.                                     | 73.945.126   |
| 4.  | Cakupan medis.   | 106.243.618  |
| 5.  | Mobil Digunakan.   | 43.015.723   |
| 6.  | Lokasi pabrik HP.  | 6.976.349    |

Biaya gaji pada tahun 2021 ditunjukkan sebesar Rp550.678.780 pada tabel di atas, sedangkan pada tahun 2022 ditunjukkan sebesar Rp567.245.398. Pelaku usaha juga membayar THR sebesar Rp 156.453.982 pada tahun 2021 dan Rp 162.378.945 pada tahun 2022. Menurut penulis, sebaiknya pelaku usaha melakukan koreksi fiskal positif untuk menikmati manfaat THR, namun hal ini dilarang oleh UU 36 Tahun 2008, Pasal 9 ayat (1) huruf e. Penggantian atau kompensasi sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan manfaat tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Manajer dan mereka yang bekerja di departemen akuntansi diberikan ponsel sebagai keuntungan bekerja untuk bisnis ini. Pada tahun 2021, suku bunga kredit per tahun sebesar Rp 6.836.921, dan pada tahun 2022 naik menjadi Rp 6.976.349. Sepanjang penerima memenuhi ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-220/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Penggunaan Telepon Seluler, besarnya provisi fasilitas telepon seluler dan pulsa yang dapat dikurangkan sebagai pengurang laba sebelum pajak sebesar 50% dari fasilitas tersebut. Sehubungan dengan hal ini, para penulis menganjurkan agar penyesuaian fiskal yang menguntungkan dilakukan pada akun pengeluaran telepon bisnis.

Penulis mengetahui dari wawancara dan observasi bahwa perusahaan memperhitungkan biaya perjalanan dinas, padahal perusahaan tersebut melanggar Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 9 ayat (1) huruf l yang menyatakan bahwa biaya perjalanan dinas tidak dapat dikurangkan dari laba perusahaan sebelum pajak. berupa Rp 42.836.541 pada tahun 2021 dan Rp 43.015.723 pada tahun 2022 berupa fasilitas kendaraan operasional.

## 2. Pembahasan

PT. BPR Double Phase Baturaja telah memiliki pedoman akuntansi pajak penghasilan. Perusahaan ini mengikuti metode akuntansi berikut saat mencatat hasil perhitungan pajak:

- Hutang pajak perusahaan saat ini dapat ditentukan dengan mengurangi laba kena pajak perusahaan dari laba fiskal perusahaan, yang dapat diperoleh dengan menghitung koreksi fiskal perusahaan.
- Dengan membandingkan laporan keuangan perusahaan yang disusun sesuai dengan kebijakan dan proses internalnya dengan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan, perusahaan dapat memastikan perbedaan temporer antara dua rangkaian angka tersebut dan dengan demikian menghitung kewajiban pajak tangguhnya (kewajiban neraca metode).
- Pengeluaran pajak kini dan beban pajak tangguhan dikurangkan dari utang pajak dan beban pajak penghasilan untuk memperoleh jumlah bersih. Silakan



menemukan terlampir PT. Laporan keuangan BPR Double Phase Baturaja tahun 2021 dan 2022.

**Tabel Laporan Laba / Rugi PT.BPR Tahap Ganda Baturaja  
Tahun 2021 dan 2022**

| Pendapatan dan Beban                             | Tahun                 |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | 2021                  | 2022                  |
| <b>Pendapatan Operasional</b>                    |                       |                       |
| <b>Pendapatan Bunga</b>                          |                       |                       |
| Bunga Kontraktual                                | 23.110.546.995        | 20.311.372.797        |
| Provisi dan Administrasi                         | 956.746.675           | 943.145.700           |
| Beban Transaksi                                  | 255.273.154           | 157.648.829           |
| <b>Jumlah Pendapatan Bunga</b>                   | <b>23.812.020.516</b> | <b>21.096.869.668</b> |
| Beban Bunga                                      | 6.432.668.608         | 6.570.974.729         |
| Pendapatan Operasional Lainnya                   | 574.512.643           | 252.727.470           |
| <b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>             | <b>17.953.864.551</b> | <b>14.778.622.409</b> |
| <b>Beban Operasional</b>                         |                       |                       |
| Beban Penyisihan Kerugian & Penyusutan           | 1.202.037.449         | 1.403.732.914         |
| Beban Pemasaran                                  | 1.629.273.315         | 1.424.416.044         |
| Beban Administrasi dan Umum                      | 12.868.638.816        | 10.307.395.582        |
| Beban Operasional Lainnya                        | 217.204.733           | 97.329.037            |
| <b>Jumlah Beban Operasional</b>                  | <b>15.917.154.313</b> | <b>13.232.873.577</b> |
| <b>Lab a ( Rugi ) Operasional</b>                | <b>2.036.710.238</b>  | <b>1.545.748.832</b>  |
| <b>Pendapatan (Beban) Non Operasional</b>        |                       |                       |
| Pendapatan Non Operasional                       | 20.164.916            | 19.125.698            |
| Beban Non Operasional                            | 88.664.740            | 74.659.264            |
| <b>Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional</b> | <b>68.499.824</b>     | <b>55.533.566</b>     |
| <b>Lab a (Rugi) Bersih Sebelum Pajak</b>         | <b>1.968.210.413</b>  | <b>1.490.215.266</b>  |
| <b>Taksiran Pajak Penghasilan</b>                | <b>390.427.197</b>    | <b>232.562.290</b>    |
| <b>Lab a (Rugi) Bersih Setelah Pajak</b>         | <b>1.557.783.216</b>  | <b>1.257.652.976</b>  |

Sesuai tahapan pelaksanaan perseroan, langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung laba fiskal dan utang pajak yang dibuktikan dengan laporan koreksi fiskal perseroan tahun 2021:

|                                     |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Laba Komersial                      |                | 2.036.710.238  |
| Koreksi Fiskal:                     |                |                |
| Biaya administarsi dan Umum         | 12.868.638.816 |                |
| Biaya Operasional                   | 217.204.733    |                |
| Beban non operasional               | 88.664.740     |                |
| Jumlah Koreksi Fiskal               |                | 13.174.508.289 |
|                                     |                | 15.211.218.527 |
| Pajak PPh 29 (25%) x 15.211.218.527 |                | 3.802.804.631  |
| <i>Jurnal</i>                       |                |                |
| Beban pajak kini                    | 3.802.804.631  |                |
| Hutang PPh                          | 3.802.804.631  |                |

Laporan anggaran yang direvisi untuk tahun 2022 telah dirilis oleh perusahaan

|                                     |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Laba Komersial                      |                | 1.545.748.832  |
| Koreksi Fiskal :                    |                |                |
| Biaya administarsi dan Umum         | 10.307.395.582 |                |
| Biaya Operasional                   | 97.329.037     |                |
| Beban non operasional               | 74.659.264     |                |
| Jumlah Koreksi Fiskal               |                | 10.479.383.883 |
|                                     |                | 12.025.132.715 |
| Pajak PPh 29 (25%) x 12.025.132.715 |                | 3.006.283.178  |
| <i>Jurnal</i>                       |                |                |
| Beban pajak kini                    | 3.006.283.178  |                |
| Hutang PPh                          | 3.006.283.178  |                |

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Secara umum, PT. Karyawan BPR Tahap Ganda Baturaja melaporkan bahwa bisnis terus memasukkan biaya ke dalam perhitungan pengurangan pajak. Perusahaan sering melewatkan atau memperpanjang batas waktu penyampaian informasi SPT. Bisnis tersebut memiliki utang pajak yang cukup besar sebagaimana ditentukan oleh perhitungan koreksi fiskal. Menggunakan formula undang-undang untuk menentukan tarif pajak perusahaan (saat ini 25%), dengan segala hormat pada aturan.

### 2. Saran

- Ke depan, bisnis diharapkan menutup semua pengeluaran, termasuk gaji, THR, ponsel, dan lainnya, untuk memastikan laba tidak dipotong secara tidak wajar dari penghasilan kena pajak.
- Rencana bisnis untuk membuat beberapa penyesuaian fiskal sebelum menghitung pajak di masa depan.
- Bisnis perlu melaporkan SPT tepat waktu.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi, R. A. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bumi Sarana Beton. *Universitas Muhammadiyah Makassar, Makasar.*
- Anggelina, N. &. (2020). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV Bina Mandiri Perkasa. *Pekanbaru: Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, Pekanbaru.*
- Ni Ketut, N. N. (2020). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. karinu Jaya Semesta. *Universitas Sanata Dharma, Bali.*
- Sugiyono. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D.*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* . Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Pt Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian.* Bandung : PT. Alfabeta.